

**TERUNGKAPNYA KASUS KORUPSI MELALUI BUKTI AUDIT**  
*Corruption Cases Revealed Through Audit Evidence*

Maula Maduri Al Machrusy, Mega Ambarwati Dewi, S.H.,M.H.  
Universitas 17 Agustus Surabaya  
E-mail: [maulamadurialmachrusy@gmail.com](mailto:maulamadurialmachrusy@gmail.com), [megadewi@untag-sby.ac.id](mailto:megadewi@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana aparat penegak hukum memaknai bukti audit dalam mengungkap korupsi. Hal ini dilatarbelakangi kontroversi LHPKKN (yang dibuat oleh auditor negara) dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagai bukti dokumen dalam pengadilan tipikor. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dalam penulisan ini melalui pendekatan untuk dapat menemukan suatu isu atau berita terkait kasus ini. Penulisan ini menemukan bahwa LHPKKN tidak serta merta dapat diyakini oleh hakim karena merupakan salah satu alat dan bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat dijadikan sebagai bukti hukum.

**Kata Kunci:** Korupsi, Terungkap, Bukti Audit

**ABSTRACT**

This article aims to reveal how law enforcement officials interpret audit evidence in uncovering corruption. This was motivated by the controversy over the LHPKKN (made by state auditors) in corruption trials as documentary evidence in corruption trials. The method used in this writing is a case study. The data collection in this writing uses an approach to find an issue or news related to this case. This writing finds that the LHPKKN cannot necessarily be trusted by judges because it is one of the tools and not the only evidence used in determining decisions about criminal acts of corruption. Not all audit evidence can be used as legal evidence.

**Keywords:** Corruption, Revealed, Audit Evidence

**Pendahuluan**

Akuntabilitas keuangan kenyataan-nya masih belum terealisasi dengan baik. Di Indonesia masih banyak terjadi kasus penyimpangan terhadap keuangan negara yang dikenal dengan istilah korupsi. Hal ini tentu dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Corruption Perceptions Index 2014, Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi masih tergolong cukup tinggi. Penilaian dalam CPI ini menggunakan skala atau skor 0-100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor 34 dan menempati posisi 107 dari 175 negara. Permasalahan tindak pidana korupsi harus segera diatasi agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance), yang salah satunya ditentukan oleh akuntabilitas pemerintahan, yaitu akuntabilitas keuangan. Santoso & Pambelem (2008) mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Akuntansi sektor publik dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat pengendalian dan pengawasan yang memadai. Pasal 10 ayat 1 dari UU No. 15 Th. 2006 menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara (Republik Indonesia, 2006). Selain itu, pasal 1 butir 22 dari UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara yang dimaksud merupakan kekurangan uang, barang dan surat berharga akibat adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara (Republik Indonesia, 2004).

Secara konstitusional dan yuridis badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintahan adalah BPK. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dilakukan pula oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Perdebatan mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara dalam Perundang-undangan tersebut menimbulkan adanya perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon yang bernama Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc (Mahkamah Konstitusi, 2012). Hasilnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 ditetapkan bahwa legalitas dan akuntabilitas dari LHPKKN yang digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan penyidikan, baik itu dibuat dan diterbitkan oleh BPK maupun BPKP adalah tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya.

Putusan tersebut menjadi legal standing bagi KPK untuk menjadikan LHPKKN, baik yang bersumber dari BPK maupun BPKP sebagai salah satu alat bukti yang memadai untuk diajukan dalam persidangan tipikor. Walaupun kontroversi LHPKKN telah usai, fakta hasil persidangan hakim tipikor bahwa putusan vonis bebas/ lepas peradilan tipikor di berbagai daerah masih kerap terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa kehadiran LHPKKN dari lembaga negara yang kompeten dan independen, tidak cukup kuat mendorong bukti dan fakta di depan peradilan tipikor bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dari pejabat publik yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara? Bila situasi fenomena vonis bebas bagi koruptor ini terus berlangsung, tentu akan berimplikasi pada fakta bahwa perbuatan melawan hukum tersebut kontraproduktif bagi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, disebabkan para pelaku korupsi adalah pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Selain itu, bukti dokumen berupa LHPKKN baik yang bersumber dari BPK dan BPKP serta keterangan saksi ahli tidak serta merta menjadi bukti hukum yang dapat memutuskan seorang terdakwa korupsi bersalah melakukan tipikor. Berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch, putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya paling banyak menjatuhkan vonis bebas/lepas bagi terdakwa korupsi. Sampai dengan periode tertanggal 01 Agustus 2012, terdapat 71 terdakwa korupsi yang telah dijatuhkan vonis bebas/lepas di Pengadilan Tipikor (lihat Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin memperoleh penjelasan (eksplanatoris) mengenai bukti audit berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dapat diterima menurut hukum tindak pidana korupsi dari sistem peradilan di Indonesia saat ini. Hal ini penting untuk diteliti dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas bukti-bukti audit oleh pihak-pihak yang membuat LHPKKN dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan, seperti Hakim

Tipikor dalam menentukan dan mempertimbangkan kecukupan bukti audit berupa LHPKKN sebagai alat bukti hukum dipengadilan tipikor.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris sebagai strategi yang tepat dalam menjelaskan pertanyaan “mengapa” dari unit analisis, yaitu bukti audit berupa LHPKKN dalam hubungannya menjadi alat bukti menurut hukum di pengadilan tipikor dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Moleong (2013), Mukhtar (2013), serta Sugiyono (2009) menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Proporsi penelitian ini adalah bukti terjadinya perbuatan melawan hukum seperti korupsi ditunjangkandengan adanya nilai kerugian keuangan negara tercatat dalam LHPKKN yang merupakan hasil dari audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor negara, yaitu BPK. Selain itu, pengguna dari LHPKKN adalah Hakim Tipikor yang merupakan pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan validitas dan reliabilitas dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan tipikor. Penelitian ini menganalisis dari sudut pandang pihak yang terkait, yakni Hakim Pengadilan Tipikor yang memberikan vonis bersalah atau tidak bersalah berdasarkan pembuktian di pengadilan dan informan kunci, yaitu Auditor BPK dan Auditor BPKP. Dalam hal ini, Auditor BPK dan Auditor BPKP memiliki pengalaman langsung dalam audit penghitungan kerugian keuangan negaradan pernah menjadi saksi ahli di pengadilan Tipikor Surabaya. Pada penelitian ini informasi yang dikumpulkan berupa keterangan yang berfokus pada pentingnya relevansi, kompetensi, dan kecukupan dari pengalaman nyata para informan. Pengalaman tersebut akan membangun pemahaman yang lebih dalam dari para informan terhadap peran dan fungsi bukti audit LHPKKN, sehingga dapat berterima hukum dan digunakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan untukmengungkap kasus korupsi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Indonesia Corruption Watch tahun 2012, kota ini merupakan kota yang paling banyak memberikan vonis bebas terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi dan instansi yang memiliki keterlibatan sesuai dengan penelitian ini, yaitu instansi yang membuat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pengadilan Tin-dak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memiliki kewenangan dalam memutuskan LHPKKN tersebut sah atau tidak. Keterlibatan ketiga instansi tersebut dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah penting untuk menjaga agar hukum tetap menjadi panglima bagi para pencari keadilan.

### **Pembahasan**

Beberapa peneliti (Backof, 2015; Ben-nett & Hatfield, 2013; Chen, Trotman, & Zhou, 2015) memaparkan bahwa langkah-langkah dalam menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasu penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun, dalam menghitung kerugian keuangan negara

atas kasus penyimpangan keuangan negara yang diaudit, auditor dapat menempuh mengidentifikasi tipe penyimpangan serta aliran transaksi (Dilla, 2013; Gimbar, Hansen, & Ozlanski, 2016a; Hamilton, 2016; Karyono, 2013). Pada sisi lainnya, bukti audit dapat dikatakan sebagai segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2013: 150). Bahan bukti yang dimaksud yaitu mencakup informasi yang dapat meyakinkan, misalnya penghitungan fisik yang dilakukan oleh auditor dan informasi yang kurang meyakinkan (Kassem & Higson, 2016; Pike, Chui, Martin, & Olvera, 2016; Priantara, 2013). Informasi ini dianggap kurang meyakinkan karena berasal dari internal perusahaan atau klien. Standar audit ketiga yaitu pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang tepat dan memadai untuk mendukung opini audit (Reffett, 2011; Gimbar, Hansen, & Ozlanski, 2016b; Umar, 2011).

Auditor harus yakin bahwa opini tersebut benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Dua penentu keandalan bahan bukti adalah ketepatan dan kecukupan (Arens, 2013: 153-157). Ketepatan bukti merupakan pengukuran terhadap kualitas bahan bukti, yang berarti bahan bukti tersebut relevan dan andal dalam memenuhi tujuan audit untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo-saldo akun dan pengungkapan yang terkait (Carpenter & Reimers, 2013). Apabila bahan bukti dianggap sangat tepat, akan sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketepatan bahan bukti hanya menyangkut prosedur audit yang dipilih. Ketepatan tidak dapat ditingkatkan dengan memperbesar sampel atau pun memilih unsur populasi yang berbeda. Ketepatan bahan bukti hanya dapat ditingkatkan dengan cara memilih prosedur audit yang paling relevan atau memberikan bahan bukti yang paling andal. Kecukupan dapat dilihat dari kuantitas bahan bukti.

Kecukupan bahan bukti umumnya diukur berdasarkan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Dua faktor terpenting dalam menentukan kecukupan ukuran sampel dalam pengauditan adalah ekspektasi auditor terhadap salah saji dan efektivitas pengendalian internal klien (Tuanakotta, 2014). Unsur bukti audit yang tepat menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yaitu bukti harus cukup, kompeten, dan relevan untuk mendukung dasar yang sehat bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Bukti harus cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan. Dalam menentukan cukup atau tidaknya suatu bukti, pemeriksaan harus yakin bahwa bukti yang cukup tersebut akan bisa meyakinkan seseorang bahwa temuan pemeriksaan adalah valid (Reffett, 2011; Siriwadane, Hu, & Low, 2014)). Apabila dimungkinkan, metode statistik bisa digunakan untuk menentukan cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan (Ramamoorti, 2008). Bukti disebut kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta (Pacini, Hopwood, & Sinclair, 2016). Dalam menilai kompetensi suatu bukti, pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti apakah bukti telah akurat, meyakinkan, tepat waktu dan asli. Bukti disebut relevan apabila bukti tersebut mempunyai hubungan yang logis dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan (Beisland, Mersland, & Storm, 2015; Brazel, Jones, & Prawitt, 2014). Bukti audit yang akurat, meyakinkan, tepat waktu dan asli adalah bagian dari pertimbangan auditor untuk menentukan apakah bukti audit yang dikumpulkan adalah bukti yang memenuhi unsur kompeten (Tuanakotta, 2010, 2013).

Dalam hal ini pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jumlah dan jenis bukti yang diperlukan untuk mendukung simpulan pemeriksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat dipercaya adalah lebih

kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Bukti yang dikembangkan dari sistem pengendalian intern yang efektif, lebih kompeten dibandingkan dengan yang diperoleh dari pengendalian yang lemah atau yang tidak ada pengendaliannya. Bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi secara langsung oleh pemeriksa lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Dokumen asli memberikan bukti yang lebih kompeten dibandingkan dengan fotokopi atau tembusannya. Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang dapat terjadi kompromi. Misalnya, kondisi di mana terdapat kemungkinan orang diancam (diintimidasi). Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang tidak memihak atau mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai bidang tersebut lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang memihak atau yang hanya mempunyai pengetahuan sebagian saja mengenai bidang tersebut (Boritz, Kochetova-Kozloski, & Robinson, 2015; Dilla, Harrison, Mennecke, & Janvrin, 2013).

Metodologi menghitung kerugian keuangan negara. Bapak Gatot Loco selaku Auditor BPKP menjelaskan mengenai proses menghitung kerugian keuangan negara. Beliau menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dihitung oleh auditor tergantung pada bukti audit yang diperolehnya, seperti telah dijelaskan di atas bahwa bukti auditnya harus cukup, kompeten dan relevan. Tidak ada satu rumusan standar yang dapat digunakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, semuanya bergantung pada bukti audit yang diperoleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Bahkan dalam permasalahan yang sama, ketika bukti audit yang diperolehnya berbeda bisa berakibat terjadinya perbedaan dalam penghitungan nilai kerugian keuangan negara. Fungsi Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). LHPKKN digunakan untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah apabila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999; Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya; Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka Penghitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR) (Slamet, 2013).

Fungsi LHPKKN tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh Auditor BPK Bapak Batiman dan Bapak Supermanto bahwa LHPKKN merupakan informasi mengenai ada tidaknya indikasi kerugian keuangan negara sekaligus menghitung nilai kerugian yang terjadi dan merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut Bapak Judge Bao yang merupakan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat dua keadaan. Pihak-pihak yang berwenang membuat LHPKKN. Berdasarkan pernyataan Bapak Gatot Loco selaku Auditor BPKP, beliau menjelaskan bahwa APIP (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian /Lembaga, Inspektorat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota) dan Lembaga Negara, yaitu BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit PKKN, sehingga dapat membuat LHPKKN. Pada BPKP, LHPKKN dikeluarkan oleh Bidang Investigasi. Audit dalam

rangka PKKN dapat dilakukan melalui dua cara yakni: sebagai kegiatan pengembangan audit dari audit rutin/operasional yang ditindaklanjuti dengan audit investigasi, selanjutnya ditingkatkan menjadi audit dalam rangka PKKN.

Atas permintaan dari penyidik, biasanya audit PKKN dimintakan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Pada BPK, yang berwenang membuat LHPKKN adalah Divisi Investigatif atau Forensik. Bapak Supermanto selaku Auditor BPK menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh auditor pemerintah dan akuntan forensik. Selanjutnya pernyataan dari Bapak Batiman yang juga merupakan Auditor BPK mengatakan bahwa LHPKKN merupakan produk BPK dengan pelaksana di lapangan, yaitu auditor pelaksana yang sudah diberikan penugasan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Beliau menekankan bahwa semua auditor yang ditugaskan adalah orang-orang yang mampu untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Harapan dengan adanya sinergi yang baik antara auditor dan penyidik dapat meyakinkan hakim, di mana bukti audit dan LHPKKN yang awalnya hanya merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara dapat dilengkapi dengan bukti-bukti hukum lain. Bukti tersebut dapat diperoleh tentu dengan bantuan penyidik ataupun lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga swadaya kemasyarakatan yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Dengan demikian, keempat unsur tindak pidana korupsi yaitu setiap orang; memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dengan cara melawan hukum; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat terpenuhi delik korupsinya serta didukung oleh kuatnya bukti-bukti menurut hukum yang sah dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi putusan hakim yang memberikan vonis bebas/lepas bagi terdakwa korupsi.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat anti korupsi, aktivis dan relawan penggiat pemberantasan korupsi untuk tetap konsisten melakukan pengawasan, kritik, dan menghasilkan riset atau penelitian yang berkontribusi menemukan model pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan sisi penindakan kasus-kasus korupsi, tetapi juga pada tindakan pencegahan (preventif). Pencegahan korupsi potensi kerugian keuangan negara dapat dilindungi untuk dicegah agar tidak dikorupsi oleh para koruptor. Dampak perilaku negatif koruptif oleh pejabat publik dicegah agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian dan pembangunan bangsa yang pada tujuannya adalah demi memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, serta melindungi aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penutup

Bersamaan dengan penelaahan perhitungan kerugian keuangan negara, unsur-unsur layar peninjauan yang bersangkutan harus dilengkapi. Unsur-unsur tersebut adalah kesesuaian, relevansi dan validitas. LHPKKN merupakan laporan hasil pemeriksaan penilaian kerugian keuangan negara. Laporan tersebut dibuat oleh auditor negara (atau auditor eksternal atau auditor internal negara, misalnya BPKP) dan auditor forensik, jika laporan tersebut memuat penyelidikan apakah terdapat indikasi kerugian negara, termasuk hasil pemeriksaannya. . perhitungan nilai kerugian ruang yang diakibatkan. Prasyarat bukti audit yang sah adalah sertifikat audit diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keasliannya dan berwenang memberikan bukti tersebut. Selain itu, dalam melakukan verifikasi keandalan bukti pemeriksaan

dapat dipertimbangkan melalui serangkaian pengujian yang pada akhirnya menjadi bukti yang tidak terbantahkan di pengadilan tipikor.

Tim Jaksa Penuntut Umum Tipikor atau Jaksa KPK mengkaji bukti-bukti korupsi yang dihadirkan di persidangan bersama para pengacara yang divonis bersalah dalam kasus korupsi tersebut untuk saling mempromosikan dalil-dalil yang mendasari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila terdapat keadaan yang melemahkan keberadaan alat bukti, maka hakim pengadilan tipikor akan mempertimbangkan untuk mengabaikan alat bukti yang lemah dan menyelidiki lebih lanjut alat bukti yang berhak mengungkap tindak pidana korupsi. Auditor adalah pencipta LHPKKN, sedangkan pembela adalah hakim pengadilan tipikor. Meski hakim dalam perkara ini bersandar pada LHPKKN yang disiapkan oleh pemeriksa, namun nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa hakim tidak hanya menjadikan LHPKKN sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam persidangan tipikor, namun juga mempertimbangkan keterangan ahli, saksi, bahkan keterangan. tersangka Penelitian ini tidak dapat mencakup permasalahan yang kompleks dimana tidak semua bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dapat diterima secara hukum atau digunakan sebagai bukti hukum. Oleh karena itu, Laporan Akuntansi Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidak dapat diandalkan apabila tidak didukung oleh bukti-bukti hukum lain yang menguatkan dan dapat memenuhi empat ciri tindak pidana korupsi. Selain itu, LHPKKN merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan tipikor. Sebagai perbandingan, kriteria bukti yang disebut bukti audit dan bukti hukum dapat dikelompokkan menjadi uraian seperti: tujuan pengumpulan bukti, syarat-syarat melengkapi unsur bukti, bentuk bukti, cara atau teknik pengumpulan bukti. pertimbangan profesional yang digunakan oleh auditor dan hakim (hakim) berbeda dalam penggunaan alat bukti/alat pembuktian, dan yang terpenting tentunya adalah dasar atau pedoman yang digunakan oleh auditor, terlepas dari apakah digunakan pada instansi pemerintah. (SAP) atau lingkungan akuntan publik (SPAP), sedangkan aparat penegak hukum seperti penyidik, polisi dan jaksa, jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya, terutama peraturan terkait korupsi (tipikor).

Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika tidak ada sinergi yang baik dan maksimal antara auditor, penyidik, atau lembaga penegak hukum, termasuk lembaga negara. Tugas negara dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim yang mengadili penyelesaian tindak pidana korupsi di pengadilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup baik persoalan bukti pemeriksaan yang kompleks, yang tidak semuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah, maupun LHPKKN yang memerlukan alat bukti hukum lain yang dapat dipastikan untuk melakukan tindak pidana korupsi. keluar

### Daftar Pustaka

- Carpenter, T.D., & Reimers, J.L. (2013). Professional Skepticism: The Effects of a Partner's Influence and the Level of Fraud Indicators on Auditors' Fraud Judgments and Actions. *Behavioral Research in Accounting*, 25(2), 45-69. <https://doi.org/10.2308/bria-50468>
- Cassell, C.A., Drake, M.S., & Rasmussen, S.J. (2011). Short Interest as a Signal of Audit Risk. *Contemporary Accounting Research*, 28(4), 1278–1297. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01102.x>
- Chen, C.X., Trotman, K.T., & Zhou, F.H.(2015). Nominal versus Interacting

- Electronic Fraud Brainstorming in Hierarchical Audit Teams. *The Accounting Review*, 90(1), 175-198. <https://doi.org/10.2308/accr-50855>
- Cohen, S., & Leventis, S. (2013). An Empirical Investigation of Audit Pricing in the Public Sector: The Case of Greek LGOs. *Financial Accountability & Management*, 29(1), 74–98. <https://doi.org/10.1111/faam.12003>
- Dee, C.C., Durtschi, C., & Mindak, M.P. (2014). Grand Teton Candy Company: Connecting the Dots in a Fraud Investigation. *Issues in Accounting Education*, 29(3), 443-458. <https://doi.org/10.2308/iace-50763>
- Dickins, D., & Reisch, J.T. (2012). Enhancing Auditors' Ability to Identify Opportunities to Commit Fraud: Instructional Resource Cases. *Issues in Accounting Education*, 27(4), 1153-1169. <https://doi.org/10.2308/iace-50178>
- Arens, A.A. (2013). *Jasa Audit dan Assurance (Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-An Indonesia Adaption)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asian Development Bank. (2010). *Anti Korupsi dan Integritas*. Mandaluyong, Filipina.
- Backof, A.G. (2015). The Impact of Audit Evidence Documentation on Jurors' Negligence Verdicts and Damage Awards. *The Accounting Review*, 90(6), 2177-2204. <https://doi.org/10.2308/accr-51072>
- Beisland, L.A., Mersland, R., & Strom, R.O.(2015). Audit Quality and Corporate Governance: Evidence from the Microfinance Industry. *International Journal of Auditing*, 19(3), 218–237. <https://doi.org/10.1111/ijau.12041>
- Bennett, G.B., & Hatfield, R.C. (2013). The Effect of the Social Mismatch between Staff Auditors and Client Management on the Collection of Audit Evidence. *The Accounting Review*, 88(1), 31-50. <https://doi.org/10.2308/accr-50286>
- Boritz, J.E., Kochetova-Kozloski, N., & Robinson, L. (2015) Are Fraud Specialists Relatively More Effective than Auditors at Modifying Audit Programs in the Presence of Fraud Risk? *The Accounting Review*, 90(3), 881-915. <https://doi.org/10.2308/accr-50911>
- Brazel, J.F., Jones, K.L., & Prawitt, D.F.(2014). Auditors' Reactions to Inconsistencies between Financial and Non financial Measures: The Interactive Effects of Fraud Risk Assessment and a Decision Prompt. *Behavioral Research in Accounting*, 26(1), 131-156. <https://doi.org/10.2308/bria-50630>
- Butcher, K., Harrison, G., & Ross, P. (2013). Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention. *International Journal of Auditing*, 17(1),54–74. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2012.00457.x>